

**SALINAN**




**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2018**



**SALINAN**

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.097.233.335.811,77
b. Belanja	Rp	1.084.234.206.277,13
Defisit	Rp	12.999.129.534,64
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	21.116.670.652,81
- Pengeluaran	Rp	900.000.000,00
d. Pembiayaan Netto	Rp	20.216.670.652,81

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 8.420.337.279,23 dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.105.653.673.091,00
  - Realisasi Rp 1.097.233.335.811,77
  - Selisih lebih/(kurang) Rp (8.420.337.279,23)
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 41.636.137.466,68 dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.125.870.343.743,81
  - Realisasi Rp 1.084.234.206.277,13
  - Selisih lebih/(kurang) Rp (41.636.137.466,68)
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp. 33.215.800.187,45 dengan rincian sebagai berikut :
  - Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (20.216.670.652,81)
  - Realisasi Rp 12.999.129.534,64
  - Selisih lebih/(kurang) Rp 33.215.800.187,45
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 21.116.670.652,81
  - Realisasi Rp 21.116.670.652,81
  - Selisih lebih/ (kurang) Rp N i h i l
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut:
  - Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 900.000.000,00
  - Realisasi Rp 900.000.000,00
  - Selisih lebih/ (kurang) Rp N i h i l

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	20.216.670.652,81
2. Realisasi	Rp	20.216.670.652,81
3. Selisih lebih/ (kurang)	Rp	Nihil

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	21.116.670.652,81
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp	21.116.670.652,81
c. Sub Total (a - b)	Rp	Nihil
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	33.215.800.187,45
e. Sub Total (c + d)	Rp	33.215.800.187,45
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	Nihil
g. Lain-lain	Rp	Nihil
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	33.215.800.187,45

#### **Pasal 5**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp	1.103.316.992.957,13
b. Beban	Rp	1.007.582.590.689,37
c. Beban Luar Biasa	Rp	50.861.250,00
d. Surplus - LO (a - b - c)	Rp	95.683.541.017,76

#### **Pasal 6**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	1.250.363.153.332,17
b. Surplus Laporan Operasional	Rp	95.683.541.017,76
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	180.260.782.013,37
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	Nihil
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	Nihil
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	180.260.782.013,37
d. Ekuitas Akhir (a + b + c)	Rp	1.526.307.476.363,30

#### **Pasal 7**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.552.045.232.680,03
b. Jumlah Kewajiban	Rp	25.737.756.316,73
c. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp	1.552.045.232.680,03

### **Pasal 8**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2017	Rp	21.160.580.918,26
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	217.827.170.214,42
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(204.828.040.679,78)
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	34.450.951,00
e. Kas di Bendahara Dana BOS	Rp	3.457.818.074,32
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp	32.903.930.722,90

### **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2017 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- (1) a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
    - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
    - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
    - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
  - b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Lampiran III : laporan operasional;
  - d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
  - e. Lampiran V : neraca;
  - f. Lampiran VI : laporan arus kas;
  - g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
  - h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Daerah
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 29 Agustus 2018

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 29 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

**ttd**

**MUH. BASIR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 63, 05/2018**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



**RUSDIN, SH**  
Pembina  
Nip. 19721205 200212 1 007